

**HARMONISASI PERNIKAHAN DALAM KAJIAN KITAB ‘UQUD AL-
LUJJAIN FI BAYANI HUQUQI AZ-ZAUJAIN KARYA SYAIKH
MUHAMMAD NAWAWI IBN ‘UMAR AL-BANTANI**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

SITI KHOTIJAH

1423101041

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bukan saja merupakan tali Allah yang menghubungkan dua hati untuk memperoleh kedamaian, ketentraman hidup, cinta kasih dan indikator dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah serta karunia yang harus disyukuri dalam arti memanfaatkan untuk tujuan-tujuan tinggi dan mulia. Pernikahan juga sebagai perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) yang akan menimbulkan beberapa implikasi yang sangat luas. Dari akad nikah ini akan muncul dua status yang semula tidak ada, pihak laki-laki berstatus sebagai suami dan pihak perempuan berstatus sebagai istri. Karena kedua status baru tersebut maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap hak dan kewajiban mereka. Berhasil atau tidaknya behera rumah tangga yang mereka bangun akan sangat tergantung bagaimana suami istri itu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Pernikahan itu dianjurkan (sunnah) dalam Islam karena didalamnya terkandung beberapa tujuan. Yang paling utama dari tujuan pernikahan

¹ Q.S. Ar rum (30) ayat 21

menurut pandangan Islam yakni untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup lahir dan batin, serta mendapatkan cinta dan kasih sayang di dalam berumah tangga. Keluarga yang diharapkan dan dianjurkan adalah keluarga harmonis, yang dalam Islam disebut keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.²

Untuk menciptakan suasana rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut tidaklah mudah. Ada kiat-kiat yang perlu diketahui oleh suami istri dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiat-kiat tersebut selain berguna untuk menciptakan suasana kehidupan berumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*, juga ditujukan untuk menjaga keutuhan suatu rumah tangga. Sebab apalah artinya dapat menciptakan suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tetapi kelangsungan rumah tangga tidak dapat bertahan lama, karena berumah tangga itu tidak bersifat sementara, tetapi untuk sepanjang hidup, bahkan untuk diteruskan oleh keturunannya secara turun-temurun.³

Syaikh Muhammad Nawawi Ibn Umar (1813-1897) M/1230-1314 H) yang terkenal dengan sebutan Syaikh Nawawi Banten, seorang ulama Indonesia yang tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya sehingga pantas mendapat julukan *Sayyid Ulama al-Hijaz*,⁴ memberikan perhatian khusus terhadap hak dan kewajiban suami istri agar tercapai rumah tangga yang

² Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Dibawah Ridha Illahi*, (Bandung: pustaka setia, 2000), hlm.125

³ Didi Jubaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Dibawah Ridha Illahi*, hlm. 125

⁴ Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi al-Banteni* (Jakarta: Sarana Utama, 1978), hlm. 5.

harmonis dan ideal. Untuk itu beliau menulis kitab *Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain* yang berisi penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri yang dilengkapi dengan landasan ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis, pendapat sahabat dan hikayat-hikayat. Tidak jarang beliau juga mengutip pendapat para ulama pendahulunya, seperti pendapat Ibn Hajar dalam *az-Zawajir*, pendapat asy Syarbini dalam tafsirnya.

Dalam kitab ini, hubungan suami istri adalah hubungan antara si kuat dan si lemah. Suami adalah pihak yang kuat yang memiliki banyak kelebihan baik fisik, psikologis, intelektual maupun keagamaan,⁵ sementara itu istri adalah pihak yang lemah, kurang akal dan agama,⁶ bahkan Nawawi mengatakan “seyogyanya istri mengetahui kalau dirinya seperti tawanan atau *amah* (budak perempuan) yang lemah dan tak berdaya dalam kekuasaan suami”, tentu saja istri wajib taat terhadap suami ketika diperintahkan apa saja selain maksiat, tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung onta, tidak boleh keluar rumah dan puasa kecuali atas ijin suaminya.⁷

Walaupun demikian tidaklah sedikit hak istri yang mesti diperoleh dari suaminya, seperti digauli secara *ma'ruf*, diberi nafkah dan diajari pengetahuan agama.⁸ Pada awal pembahasan Syekh Nawawi mengutip surat

⁵ Muhammad bin 'Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain*, (Semarang: Toha Putra), hlm. 7.

⁶ Muhammad bin 'Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain*, hlm. 6

⁷ Muhammad bin 'Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain* hlm. 8-9

⁸ Muhammad bin 'Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain*..... hlm. 3.

al-Baqarah sebagai landasan bahwa suami wajib menggauli istrinya dengan baik:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁹

Beliau juga mengutip beberapa hadits yang berisi pujian terhadap suami yang menunjukkan perilaku yang baik dan berhati lembut terhadap istrinya. Rasul SAW bersabda:

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خَلْقًا وَالطَّفَهُمْ بِأَهْلِيهِ¹⁰

Walaupun Syaikh Nawawi mengutip ayat al-Qur'an tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِرَّجَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ¹¹

Namun beliau tidak memberikan porsi yang seimbang kepada keduanya. Hak suami jauh lebih banyak dari pada hak istrinya.

Hak-hak suami yang wajib dilaksanakan istrinya mencakup delapan macam, yaitu taat kepada suami selain perkara maksiat, bergaul dengan suami secara *ma'ruf*, menyerahkan diri kepada suami, selalu berada di rumah, menjaga kesucian dirinya dari laki-laki lain, tidak membebani suami sesuatu yang tidak mampu dan tidak banyak tuntutan, jangan sampai menggunakan

⁹ Muhammad bin 'Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain* hlm. 3

¹⁰ Muhammad bin 'Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain*, hlm. 4.

¹¹ Muhammad bin 'Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain*, hlm. 3.

harta suami yang diperoleh dengan cara yang tidak halal serta berterus terang kepada suami ketika dia sedang haid atau telah selesai.¹²

Dalam membahas pola hubungan suami istri, hak dan kewajiban masing-masing nampak adanya sikap yang mendua atau ambivalensi. Di satu sisi kitab ini memberikan tempat yang tinggi terhadap istri dengan menekankan menggauli istri dengan ma'ruf, baik dalam tutur kata, sikap dan tingkah laku. Di sisi yang lain kitab ini menempatkan istri sebagai budak yang dapat diperlakukan sesuai dengan kemauan pemiliknya.

Nampaknya hal ini terjadi karena di satu sisi Syekh Nawawi tersemangati oleh ajaran Islam yang ada dalam al-Qur'an, di sisi lain beliau terkondisikan oleh kultur budaya di mana beliau tinggal, yaitu Timur Tengah yang menganut sistem kekeluargaan *patriarkhat*.

Satu hal yang patut menjadi catatan adalah bahwa ketika Syaikh Nawawi hidup, perempuan masih dalam masa keterbelakangan karena kondisi sosial saat itu tidak memberi peluang bagi perempuan untuk belajar sebagaimana laki-laki, mereka tidak pernah melihat dunia luar, mereka hanya hidup di dalam kamar, suatu keadaan yang jauh berbeda dengan masa sekarang.¹³ Realita saat itu, ketika Syaikh Nawawi menuliskan kitab *Uqud al-Lujjain* tidak mustahil masuk dalam pikirannya yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan pandangan-pandangannya.

¹² Muhammad bin 'Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain*, hlm. 6

¹³ Mustofa Helmy, *Mahkota Muslim Yang Tertinggi*, Pesantren No. 21 Vol. VI/ 1989. hlm. 93

Uqud al-Lujjain yang merupakan *syarh* (komentar dan penjelasan) dari kitab yang kurang jelas siapa pengarangnya ini,¹⁴ merupakan kitab fiqh karya Nawawi yang paling terkenal dan dipelajari secara intensif di sebagian besar pesantren di Jawa sampai saat ini, bahkan merupakan bacaan wajib bagi santri putri.¹⁵ Berdasarkan latar belakang itulah, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana menciptakan pernikahan yang harmonis dalam kitab *'Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain*.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi para konselor, psikolog, dan para pendakwah dalam membimbing setiap keluarga atau para pemuda yang ingin menjajaki dunia pernikahan agar dapat mencapai pernikahan harmonis.

Materi bimbingan yang bernuansa Islami perlu disampaikan kepada setiap khalayak dalam acara pengajian, konseling, pendidikan dan dalam situasi apapun. Nasihat-nasihat pernikahan sebaiknya bukan hanya disampaikan dalam acara-acara pengajian/ mau'idoh hasanah saja. Akan tetapi penelitian-peneitian tentang harmonisasi pernikahan perlu juga senantiasa dikaji dengan maksud memberikan pedoman terutama kepada para pemuda yang nantinya akan membangun maghligai rumah tangga serta menghadapi persoalan baru yang muncul didalamnya.

¹⁴ Dalam tulisannya pada pengantar kitab syaikh Nawawi hanya menyebutkan bahwa kitab ini merupakan syarah dari kitab yang telah dikarang oleh sebagian ulama, Muhammad bin 'Umar Nawawi, *'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain* (Semarang: Toha Putra), hlm. 2.

¹⁵ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarikat*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 28.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran judul, maka perlu adanya definisi operasional yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini:

1. Harmonisasi Pernikahan

Harmonisasi berarti hal (keadaan) selaras atau serasi; keselarasan; keserasian.¹⁶ Harmonisasi yang dimaksud disini adalah keselarasan pasangan suami istri dalam pernikahan. Dimana dalam pernikahan biasanya banyak sekali masalah-masalah yang muncul antara suami dan istri. Sedangkan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.¹⁷ Adapun yang dimaksud harmonisasi pernikahan disini adalah suami istri yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga.

2. Kitab *'Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquq Az-Zujain*

Kitab *'Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquq Az-Zujain* merupakan karangan Syaikh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al Bantani, kitab *'Uqud Al-Lujjain* ini membahas secara khusus mengenai aspek kekeluargaan dan hubungan suami istri. Pembahasan dalam kitab ini dibagi menjadi empat pasal, yaitu: (1) pasal pertama membahas tentang hak-hak istri terhadap suami, (2) pasal kedua membahas tentang hak-hak suami pada istri, (3) pasal ketiga membahas tentang keutamaan shalat

¹⁶ WJS. Poerdaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 712

¹⁷ K. Wantjk Shaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 414

wanita di rumahnya lebih utama daripada sholat di masjid bersama Nabi. SAW., (4) pasal keempat membahas tentang keharaman lelaki melihat wanita lain dan sebaliknya.

3. Syaikh Muhammad Nawawi Ibn 'Umar Al Bantani

Syaikh Nawawi dilahirkan di desa Tanara, kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten pada tahun 1230 H./1813 M. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi Ibn 'Umar Arbi Al-Jawi Al-Bantani, dikalangan keluarganya syaikh Nawawi dikenal dengan Abu 'Abd Al-Mu'thi. Ayahnya bernama K.H. 'Umar adalah seorang penghulu dan ulama pemimpin masjid dan pendidikan Islam di Tanara, Banten, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, penduduk asli Tanara, syaikh Nawawi merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara yaitu Ahmad Syihab Al-Din, Tamim, Sa'id, 'Abdullah, Tsaqilah, dan Sariyah.¹⁸

Apabila ditelisik dari silsilah keturunannya, syaikh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon. Tepatnya keturunan dari putra Maulana Hasan Al-Din (Sultan Banten pertama) yang bernama Sunyararas (Taj Al-Arsy). Dari silsilah ayahnya, garis keturunan Syaikh Nawawi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sedang dari ibunya , sampai kepada Muhammad Singaraja.¹⁹

¹⁸ Ahmad Badruddin F., Hafifi Sadly, dkk, *Sanggar Nawawi Al-Bantani Sebuah Upaya Membangkitkan Turats Di Bumi Nusantara*, (Cairo: Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Cairo, 2008), hlm. 4

¹⁹ Ahmad Badruddin F., Hafifi Sadly, dkk, *Sanggar Nawawi Al-Bantani Sebuah Upaya Membangkitkan Turats Di Bumi Nusantara*, hlm. 4-5

Imam Nawawi Banten termasuk deretan para Ulama Besar dalam Islam, dan secara khusus dikenal sebagai ulama ahli Tafsir, Tauhid, Fiqih bahkan juga Tasawuf. Banyak kitab karangan beliau yang sekarang sudah diterbitkan, semuanya tersusun dalam bahasa arab. Pada umumnya menjadi bahan pengajian yang tidak dapat ditinggalkan di setiap pesantren.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pandangan Syekh Nawawi dalam kitabnya '*Uqud Al Lujjain Fi Bayani Huquqi Azzaujain*' tentang Harmonisasi pernikahan?
2. Apakah pandangan Syekh Nawawi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitabnya '*Uqud Al Lujjain Fi Bayani Huquqi Azzaujain*' masih relevan untuk masa sekarang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan Syekh Nawawi tentang harmonisasi pernikahan yang terdapat dalam kitabnya '*Uqud Al Lujjain Fi Bayani Huquqi Azzaujain*'.

²⁰ Aliy As'ad, *Terjemah Nashaijul 'Ibad (Nasehat Penghuni Dunia)*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1983), hlm. xiii

- b. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi pemikiran Syekh Nawawi tentang hak dan kewajiban suami iatri dalam kitabnya *'Uqud Al Lujjain Fi Bayani Huquqi Azzaujain* dalam kehidupan sekarang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat mendeskripsikan dan memahami secara benar dan tepat kitab *'Uqud Al Lujjain Fi Bayani Huquqi Azzaujain* khususnya tentang bagaimana menciptakan pernikahan yang harmonis baik secara tekstual maupun kontekstual.
- 2) Sumbangan wacana ilmiah terhadap penelitian sebelumnya dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan tentang kajian tematik kitab *'Uqud Al Lujjain Fi Bayani Huquqi Azzaujain* tentang cara menciptakan keluarga yang harmonis.

b. Kegunaan praktis

Motifasi dan sumbangan gagasan pada penelitian berikutnya yang akan meneliti penelitian serupa tentang Harmonisasi pernikahan dalam kajian kitab kuning sehingga menjadi solusi bagi keluarga di Indonesia dalam membina keluarga.

E. Kajian Pustaka

Irma Dewi Nurmamukti penelitian tentang Etika Relasi Suami Istri (Kajian atas kitab *'Uqud al lujjain fi bayani huquqi az-zaujain*), penelitian

ini fokus kajian pada etika hubungan suami istri dalam kerangka religius. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*). Menurut penulis konsep etika hubungan suami istri yang ditawarkan dalam kitab *'Uqud al lujjain* harus dilihat dari masa dan perjalanan itu sendiri. Pada masa Nawawi, perempuan tidak diberi kesempatan untuk beraktifitas seperti laki-laki, bahkan perempuan berada pada tingkat lebih rendah dari pada harta benda, sehingga selalu mendapat perlakuan yang buruk. Pada masa awal kitab ini, konsep etika hubungan suami istri yang ditawarkan merupakan suatu langkah besar dalam upaya mengembalikan martabat perempuan seperti yang seharusnya dan yang pernah dicapai pada masa Nabi SAW, karena dalam kitab ini Nawawi mengatakan bahwa suami harus berbuat baik, bersikap lemah lembut dan adil terhadap istrinya. Yang mana hal-hal tersebut pada masa itu merupakan hal yang diluar kewajaran.²¹

Kedua, Lala Khuzilah skripsi dengan judul *Pendidikan Keluarga Dalam Kitab 'Uqudullujain Karya Syaikh Nawawi Bin Umar Al-Jawi*. Rumusan masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui bagaimana pendidikan keluarga dalam kitab *'Uqudullujain karya Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jawi*. (2). Bagaimana implementasi pendidikan keluarga dalam kitab *'Uqudullujain karya Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jawi* pada masa sekarang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian

²¹ Irma Dewi Nurmamukti, penelitian tentang Etika Relasi Suami Istri, Kajian atas kitab *'Uqud al lujjain fi bayani huquqi az-zaujain*, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003)

kepastakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Diantaranya hak-hak istri atas suami yaitu; Mendapatkan sandang dan pangan, Hak untuk tidak dipukul bagian wajahnya kala terjadi nusyuz (ketidak patuhan), namun berhak dipukul pada bagian lainnya. Kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita. menahan pandangan dalam kitab ‘Uqudullujain adalah menahan dari memandang sesuatu yang tidak halal, memelihara kemaluan, di karenakan agar seseorang menjaga kemaluannya dari sesuatu yang diharamkan. (2) Implementasi pada analisis penelitian ini, Sehubungan dengan hak-hak istri atas suami dapat dijelaskan para suami muslim dituntut untuk memiliki cara yang paling baik dalam bergaul dengan istrinya, Jika mereka mendapati istri-istrinya berbuat Nusyuz, maka seorang suami menunjukkan cara dan metode yang bijak dalam upaya memperingatkan sikap mereka. secara realita penulis dapat menyimpulkan bahwa di zaman yang terus mengalami perkembangan, pada umumnya tidak semua masyarakat dapat mengimplementasikan pendidikan keluarga yang terdapat didalam kitab ‘Uqudullujain karya Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jawi.²²

Ketiga, penelitian Sutoyo dengan judul “*Pendidikan Keluarga Sakinah Menurut Syaikh Nawawi dalam Kitab Uqudullijain*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada relevansi pemikiran Syaikh Nawawi dalam kitab Uqudullijain dalam pendidikan keluarga sakinah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data. Subjek

²² Lala Khuzilah, Pendidikan Keluarga Dalam Kitab ‘Uqudullujain Karya Syaikh Nawawi Bin Umar Al-Jawi, skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017)

penelitian kitab Uqudullijain karangan Syaikh Nawawi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan keluarga sakinah dalam kitab ‘Uqudullijain karangan Syaikh Nawawi berpengaruh besar dalam membentuk keluarga sakinah, sebagaimana kehidupan keluarga pada zaman Rasulullah SAW.²³

Selain ‘*Uqud al lujjain fi bayani huquqi az-zaujain* ada kitab lain yang membahas masalah suami istri, yaitu kitab “*Qurratul ‘uyun*”, kitab *Qurratul ‘uyun* yang dikarang oleh seorang ulama dari Tihamah Makkah bernama Muhammad At-tihami al-Idrisi al-Hasani ibn al Madani kanun, adalah merupakan syarah dari syair-syair yang ditulis oleh Abu Muhammad Qasim ibn Ahmad bin Musa ibn Yamun al-Talidi al-Akhmasi. Secara garis besar *Qurratul ‘uyun* berisi dua tema dalam rumah tangga, yaitu tentang pernikahan dan hubungan seksual. Tetapi kitab ini lebih memfokuskan bahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan jima’, seperti waktu-waktu yang dianjurkan atau yang dilarang untuk melakukan jima’, adab sebelum melakukan jima’ dan doa-doa ketika sedang berjima’. Al-Tihami menganggap bahwa faktor seksual termasuk salah satu faktor penting dalam membangun keharmonisan dan kelanggengan kelanggengan keluarga.

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang

²³ Sutoyo, Pendidikan Keluarga Sakinah dalam kitab ‘ Uqudulijain, skripsi (Salatiga: Stain Salatiga, 2013), dimuat dalam <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/5941df44d754bddd.pdf> diakses pada 16 Mei 2018, pukul 22.30

keluarga dalam kajian kitab ‘*Uqudullijain*, adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini fokus pada terhadap harmonisasi pernikahan. Yang menurut pengamatan dan penelusuran penulis belum ada yang pernah meneliti, sementara harmonisasi pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga selanjutnya. Dari sinilah penulis merasa bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Secara umum, pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang dapat diamati”. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna.²⁴

Jika dilihat dari jenis objek yang diteliti, maka penelitian ini masuk kedalam penelitian kepustakaan (library research), jadi jenis data yang digunakan adalah data literatur kepustakaan. Sebagai dasar teoritik dan analisisnya untuk mengkaji, memaparkan, memilah, memilih dan menjelaskan makna tersirat yang ada dalam isi kitab terkait harmonisasi pernikahan dalam ‘*Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquqi az-Zaujain*, penulis menggunakan tinjauan bimbingan keluarga Islami. Bimbingan keluarga Islami itu sendiri yaitu proses bimbingan

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4

yang bertujuan untuk memberi jalan/menuntun sebuah pernikahan agar pernikahan yang dibentuk dapat menjadi pernikahan/ keluarga yang harmonis.²⁵

2. Sumber Data

a. Sumber primer

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber primer yang akan menjadi objek utama penelitian ini adalah kitab '*Uqud al-Lujjain*. Sumber primer itu sendiri yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁶ Sumber primer dalam penelitian ini yaitu: Syekh Muhammad ibn 'Umar Nawawi dan Syarah '*Uqud al-Lujjain Fi Bayani huquq az-Zaujain*. Selain itu, untuk membantu memahami isi dari kitab, penulis juga menggunakan buku-buku terjemahan kitab '*Uqud al-Lujjain*, buku-buku yang dimaksud yaitu: (1) Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, syarah '*Uqud Al-Lujjain: Keluarga Sakinah Terjemah 'Uqudullujain*, M. Ali Chasan Umar, Semarang: Karya Toha Putra, (2) Misbah Musthofa, *Qurratul 'Ain Fi Tarjamah syarah 'Uqud Al-Lujjain*, Semarang: Sumber Barokah.

²⁵ Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 86

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (bandung: Alfabeta, 2015), hlm 193.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen.²⁷ Dalam hal ini sumber sekunder berfungsi sebagai bahan pelengkap dan pendukung daftar bacaan penulis. Selain itu, data sekunder juga penulis gunakan sebagai pembandingan tentang harmonisasi rumah tangga dalam kajian kitab *'Uqud al-Lujjain* menurut pendapat buku lain. Tujuannya yaitu agar penulis memperoleh gambaran yang jelas dalam mendeskripsikan tentang harmonisasi rumah tangga dalam kajian kitab *'Uqud al-Lujjain*. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku atau kitab yang memiliki relevansi langsung dengan materi yang akan diteliti, diantaranya yaitu: (1) Muhamad bin 'Umar bin 'Ali Nawawi, *Nihayah Az-Zain fi Irsyad Al-Mubtadiin*, Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2005. (2) Fuad Muhammad Khoir Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Bandung: Pustaka Setia. 2006, (3) Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami Dibawah Ridha Illahi*, Bandung: pustaka setia. 2000.

Selain dari buku, penulis juga menggunakan artikel-artikel, yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini baik melalui pencarian di internet maupun dalam bentuk cetak.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,*, hlm 240.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen tertulis, baik yang primer maupun yang sekunder. Untuk pengumpulan data, pertama-tama penulis mengkaji terlebih dahulu dari sumber primer.

Dari empat pasal dalam kitab *'Uqud Al-Lujjain*, penulis akan memilah-milah pada setiap pasalnya. Dari semua materi yang ada dalam sumber sekunder, penulis reduksi berdasarkan tema-tema agar lebih spesifik. Tema-tema yang dimaksud yaitu tema pembahasan tentang harmonisasi rumah tangga. Selanjutnya hasil telaah dicatat dalam bentuk data-data penelitian untuk kemudian dianalisis sebagai perbandingan dengan sumber primernya.

4. Teknik analisis data

Secara metodologis, karena penelitian ini adalah penelitian literatur dengan objek kajiannya adalah isi dari Kitab *'Uqud Al-Lujjain*, maka metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data yaitu dengan analisis isi. Menurut Weber, analisis isi yaitu "*metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan dari sebuah buku atau dokumen*". Holsti memberikan definisi bahwa "*kajian isi adalah teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan*".²⁸

²⁸ Soejono, "*Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999) Hlm. 13

Analisis isi yang penulis gunakan lebih kepada analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif bertujuan untuk mengetahui gambaran mendalam dalam pemaknaan pada teks (makna tersembunyi dalam teks), dalam hal ini yaitu gambaran mendalam tentang harmonisasi rumah tangga dalam kitab *'Uqud Al-Lujjain*.²⁹

Langkah-langkah metode analisis isi dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah model analisis isi kualitatif model Mayring.³⁰ Langkah-langkahnya yaitu³¹: pertama, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, dalam hal ini yaitu bagaimana harmonisasi pernikahan dalam kitab *'Uqud Al-Lujjain*. Kedua, penulis mengambil sampling terhadap isi dari kitab *'Uqud Al-Lujjain*. Sampling itu sendiri yaitu proses pengambilan data yang dapat mewakili permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian sampling disebut juga dengan pengambilan sampel data.³² Untuk mengetahuinya, penulis melakukan telaah mendalam terhadap isi dari kitab *'Uqud Al-Lujjain*.

Selanjutnya langkah ketiga, penulis membuat kategori-kategori yang akan dianalisis. Dalam hal ini pasal-pasal yang telah dipilih kemudian dikategorikan kedalam dua kategori pokok yang akan dianalisis. Kedua kategori tersebut yaitu hakekat pernikahan harmonis dalam kitab *'Uqud Al-Lujjain*, dan cara pembentukan pernikahan harmonis dalam kitab *'Uqud Al-Lujjain*. Selanjutnya data

²⁹ Emir, *Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm. 285

³⁰ Emir, *Analisis Data*, hlm. 289

³¹ Emir, *Analisis Data*, hlm. 289

³² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Hlm. 118

dideskripsikan. Caranya yaitu dengan membandingkan rumah tangga harmonis menurut kitab ‘*Uqud Al-Lujjain* dengan konsep rumah tangga harmonis menurut buku/pendapat tokoh lain. Buku yang penulis gunakan untuk perbandingan mengambil dari sumber sekunder. Setelah didapat gambaran yang jelas, selanjutnya data dikumpulkan untuk kemudian dianalisis. Analisis dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap data yang telah terkumpul. Langkah terakhir yaitu penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan sehingga diperoleh gambaran umumnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran dan petunjuk tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian. Sistematika Penulisan dalam penelitian ini meliputi:

BAB I, berisi pendahuluan. Membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, membahas landasan teori tentang harmonisasi pernikahan. Pembahasannya meliputi: definisi harmonisasi pernikahan, bimbingan pernikahan harmonis, serta cara memperoleh pernikahan harmonis.

BAB III, membahas tentang bimbingan menikah dalam kitab ‘*Uqud Al-Lujjain*. Pembahasannya mencakup: sekilas tentang biografi

Syaikh Muhammad ibn ‘Umar Nawawi serta deskripsi isi kitab ‘*Uqud Al-Lujjain* yang difokuskan pada pembahasan hak dan kewajiban suami istri.

BAB IV, membahas tentang analisis terhadap kitab *Uqud al-Lujjain* tentang hak dan kewajiban suami istri serta peran suami istri dalam menciptakan pernikahan harmonis.

BAB V, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menelaah dan meneliti serta menganalisa hak dan kewajiban suami istri serta peran mereka dalam pernikahan yang dirumuskan Syaikh Muhammad bin 'Umar Nawawi al-Bantani dalam kitab *'Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq Az-Zaujain*, dapat diambil kesimpulan bahwa, pernikahan yang harmonis itu apabila antara suami istri memenuhi segala hak dan kewajibannya serta memberikan rasa aman, terhindar dari kegoncangan-kegoncangan dan pertengkaran, merasakan ketentraman, kedamaian dan kepuasan serta keserasian dan keseimbangan hidup antara suami istri. Pernikahan yang harmonis tidak dapat terlepas dari proses komunikasi sebab keberhasilan suami istri dalam menciptakan pernikahan yang harmonis tidak bisa lepas dari kemampuannya dalam mengkomunikasikan segala hak dan kewajiban masing-masing.

Syaikh Nawawi dalam merumuskan pendapatnya tentang hak dan kewajiban suami istri serta peran mereka dalam rumah tangga, di samping didasarkan atas *nass-nass al-Qur'an* dan *hadis* juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat yaitu Hijaz.

Hak istri digauli secara *ma'ruf*, mendapatkan nafkah, dan pengajaran dari suaminya didasarkan atas *nass-nass al-Qur'an* dan *hadits-hadits* begitu pula hak-hak suami menjadi pemimpin dan ditaati oleh istrinya, sehingga itu semua sesuai dengan *syariat Islam*, sedangkan

kewajiban istri menyerahkan diri kepada suaminya dilatarbelakangi oleh konsep pernikahan yang dianut oleh Syaikh Nawawi.

Kondisi sosial budaya pada saat itu, sangat mempengaruhi pola hubungan suami istri, suami sangat dominan dan istri sangat tergantung pada suami. Hal ini masih relevan pada saat ini, karena suami adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab terhadap keselamatan fisik dan mental istrinya, jadi sikap suami terhadap istri yang disebutkan oleh Syaikh Nawawi dalam kitab '*Uqud Al-Lujjain* adalah dalam rangka melindungi istri bukan untuk mengekang kebebasan istri.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa saran yang penulis anggap perlu untuk disampaikan, diantaranya:

1. Bagi Para Pemuda yang Akan Menjajaki Dunia Pernikahan
 - a. Sebaiknya melakukan persiapan yang matang, baik dari segi mental, fisik, sosial, finansial, maupun spiritualnya. Selain itu persiapan yang tak kalah pentingnya yaitu memilih calon pendamping hidup yang selektif.
 - b. Buku-buku panduan/ penelitian menikah yang berkualitas perlu juga untuk di baca sebagai panduan tentang bagaimana gambaran kehidupan keluarga dan seluk beluk di dalamnya
2. Bagi masyarakat pada umumnya

- a. Bagi masyarakat, agar lebih memperhatikan bagaimana kondisi keluarganya, lebih bisa menumbuhkan kondisi pernikahan yang harmonis (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*).
- b. Mengamalkan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam berinteraksi antara suami dan istri serta adanya keseimbangan dalam hak dan kewajiban.

C. Penutup

Akhirnya, tiada kata yang patut diucapkan kecuali puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, pertolongan dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Keterbatasan kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini sangatlah penyusun sadari oleh karena itu kami mengharap adanya saran dan kritik guna memperbaiki kesalahan dan menuju kepada kebenaran.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi, Muhammad bin 'Umar, *'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain*, Semarang: Toha Putra
- Junaedi Ismail, Didi, 2000, *Membina Rumah Tangga Islami Dibawah Ridha Illahi*, Bandung: pustaka setia
- Chaidar, 1978, *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi al-Banteni*, Jakarta: Sarana Utama
- Bruinessen, Martin Van, 1995, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarikat*, Cet. I, Bandung: Mizan
- Helmy, Mustofa, 1989, *Mahkota Muslim Yang Tertinggi*, Pesantren No. 21 Vol. VI
- Poerdaminto, WJS., 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Shaleh, K. Wantjk, 1991, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Modern English Press
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Sahly, Mahfudy, 1990, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, Pekalongan: CV. Bahagia Batang
- Basri, Hasan, 1996, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunarsah, Singgih, 1991, *Psikologi Anak, Remaja Dan Keluarga*, Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia
- EB, Hurlock, 1996, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga
- Mubarok, Abu Hazim, 2012, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, Kediri: Mukjizat
- Hasan, M. Ali, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja
- Tihami dan Sohari sahrani, 2014, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo
- Al-Ghazi, Muhammad Bin Qasim Syarh Fath Al-Qarib, Indonesia: Daar Al-Kitab Al-Arabiyah

- Muslimin, 2017, *Misbah Al-'Ulum Fi Bayani Al-ibadah: Buku Panduan Ibadah*, Yogyakarta: Lingkar Media
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria, *Fath Al-Wahab: Bi Syarh Minhaj At-Tullab*, juz 2, Indonesia: Daar Ihya Al-Kitab Al-'Arabiyah
- Ghazaly, Abd. Rahman, 2003, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana
- Zaini, Ahmad, Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan. *Jurnal bimbingan dan konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, Kudus: STAIN Kudus
- Fiqih, Aunur Rahim, 2001, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: UII press
- Rahman, Fathur, 1997, *Psikologi Keluarga*, Surabaya: Usaha Nasional
- As'ad, Aliy, 1983, *Terjemah Nashaihul 'Ibad (Nasehat Penghuni Dunia)*, Yogyakarta: Menara Kudus
- Dewi Nurmamukti, Irma, 2003, *Etika Relasi Suami Istri, Kajian atas kitab 'Uqud al lujjain fi bayani huquqi az-zaujain*, skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Khuzilah, Lala, 2017, *Pendidikan Keluarga Dalam Kitab 'Uqudullujain Karya Syaikh Nawawi Bin Umar Al-Jawi*, skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga
- Sutoyo, Pendidikan Keluarga Sakinah dalam kitab ' Uqudulijjain, skripsi (Salatiga: Stain Salatiga, 2013), dimuat dalam <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/5941df44d754bd dd.pdf>
- Moleong, Lexy. J, 2008 *Metodologi Peneltian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Faqih, Aunur Rahim, 2001, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, bandung: Alfabeta
- Soejono, 1999, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Emir, 2011, *Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pres

- Badruddin F., Ahmad, Hafifi Sadly, dkk, 2008, *Sanggar Nawawi Al-Bantani Sebuah Upaya Membangkitkan Turats Di Bumi Nusantara*, Cairo: Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Cairo
- As'ad, Aliy, 1983, *Terjemah Nashaihul 'Ibad (Nasehat Penghuni Dunia)*, Yogyakarta: Menara Kudus
- Mahrus, Kafabihi, 2007, *Ulama Besar Indonesia Biografi dan Karyanya*, Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqon, Cet Ke 1
- Teba, Sudirman, 2007, *Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah*, Banten: Pustaka Irvan, Cet. Ke-1
- Umar, M. Ali Chasan, 1994, *Keluarga Sakinah: Terjemah 'Uqudullujain*, Semarang: Karya Toha Putra
- Bruinessen, Martin Van, 1995, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat*, Bandung: Mizan
- Mas'udi, Masdar F., 1997, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, 1975, *Tafsir al-Maragi*, Beirut: Dar al-Fikr
- Gani, Bustami A. dkk, 1990, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemenn Agama RI
- Nawawi, Muhammad bin 'Umar, *Nihayah Az-Zain: Fi Irsyad Al-Mubtadiin*, Surabaya: Al-Haromain Jaya
- Yahya, Usman bin, *Perhiasan Bagu*, Surabaya: An-Nabhan
- S, Munandar, 1993, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: Ereco
- Ruhaini Dz, Siti, 1996, *Gender dalam Perspektif Islam*, Cet. I, Surabaya: Risalah Gusti
- Dewi, Eva Meizara Puspita dan Basti, Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri, *Jurnal Psikologi Volume 2, No. 1, Desember 2008*, Makasar: Universitas Negeri Makasar

<https://jagokata.com/arti-kata/harmonisasi.html>

<https://googleweblight.com/i?u=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Purdah&hl=id-ID>

<https://googleweblight.com/i?u=https://mutiarasyauqy.wordpress.com/2014/01/22/makna-maruf-dalam-al-quran/&grqid=7WQgALHq&s=1&hl=id-ID>

